

# PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR **32** TAHUN 2024 TANGGAL 10 DESEMBER 2024

T E N T A N G

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG
DAN JASA TERTENTU (PBJT)

# BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024



# **BUPATI HALMAHERA BARAT** PROVINSI MALUKU UTARA

## PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);.

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - 1999 tentana Tahun 2. Undang-Undang Nomor 28 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2004 tentang Tahun Nomor 1 5. Undang-Undang Perbendaharaan Negara;
  - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6/2023 tentang Penetapan PP pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.18/2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6646);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT);

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
- Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Kepala Badan adalah Kepala BAPENDA Kabupaten Halmahera Barat.
- Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

- 12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah, meliputi ; semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, pajak dan retribusi daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah.
- 13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut PERBUP adalah Peraturan Bupati Halmahera Barat.
- 14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesamya kemakmuran rakyat.
- 16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- 17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang / jasa tertentu.
- Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- 21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

- 22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
- 23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
- 24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- 26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- 27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perpajakan.
- 29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
- Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
- 31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.

- 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak yang terutang.
- 33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan peraturan perundang-undangan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih hams dibayar.
- 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atasjumlah Pajak yang telah ditetapkan.
- 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- 42. Penelitian adalahserangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
- 43. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
- 44. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
- 45. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 46. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
- 47. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
- 48. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
- 49. Pemeriksaan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam adalah rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 50. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Terutang dalam waktu tertentu.
- 51. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

# BAB II PAJAK ATAS BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

#### Pasal 2

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD).
- (2) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi;

- a. Makanan dan Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;
- c. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Jasa Tenaga Listrik; dan
- e. Jasa Parkir

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman baik dikonsumsi ditempat atau dibawa pulang yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum termasuk diantaranya Rumah Makan, Cafe, Angkringan, Kantin, Tempat Makan kaki lima atau sejenisnya yang beroperasi pada siang hari dan/atau malam hari;
  - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    - proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan termasuk diantaranya katering untuk Perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan/atau
    - penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
  - c. Jika perusahaan tidak melakukan jasa boga atau katering maka diwajibkan untuk menunjukan bukti lunas PPN.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyerahan makanan dan/atau minuman :
  - Dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.2.500.000,-per bulan;
  - Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

- d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
- (3) Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila:
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - rumah penginapan/guest house/bungalow/ resort/cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (Satu) bulan yang memiliki fasilitas selayaknya hotel; dan
  - k. glamping.
- (4) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah:
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
- (5) Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. asrama yang
- (6) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
- c. Bentuk kesenian dan hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran
- (7) Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (8) Objek PBJT atas tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (9) Subjek PBJT atas tenaga listrik adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (10) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain Wajib PBJT atas tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik.
- (11) Listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud ayat (10), meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (12) Dasar pengenaan PBJT atas tenaga listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (13) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ditetapkan:
  - a. Jika tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat pengunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
- (14) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (15) Jasa Parkir meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan valet (parkir).
- (16) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemda;
  - jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu

# BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN BESARAN PBJT

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan Oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh persen);
  - Konsumsi tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga listrik termasuk PLN untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen);
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, baik untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maupun bukan kegiatan industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

- Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (4) Jumlah yang harus dibayarkan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), termasuk potongan harga parkir gratis yang diberikan kepada penerima jasa parkir;
- (5) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, valet dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor;
- (6) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan PBJT Parkir dihitung tarif dasar parkir;
- (7) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan.

- (8) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan;
- (9) Objek pajak parkir meliputi: parkir pertokoan, Perbankan, industri, Pabrik pengolah karet dan kelapa sawit, Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar, tempat penitipan kendaraan bermotor yang dikelola oleh perorangan atau badan, rumah makan yang mempunyai lahan parkir diluar badan jalan dan tempat lainnya yang menyediakan lahan parkir.
- (10) Pengenaan tarif parkir ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pengenaan Parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih golongan sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kendaraan roda 6 (enam) atau lebih golongan bus, truck, dan kendaraan besar lainnya pajak parkir sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

 b. Pengenaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (10), huruf a berlaku hanya untuk sekali parkir;

- c. Pengenaan parkir progresif untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan tambahan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih golongan sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan tambahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya, kendaraan roda 6 (enam) atau lebih golongan bis, truck, dan kendaraan besar lainnya pajak parkir sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan tambahan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya.
- d. Pajak parkir vallet hanya berlaku untuk kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih dengan tarif parkir sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) untuk sekali parkir.

# BAB IV KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

- (1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. pembayaran dan penyetoran;
  - c. pelaporan;
  - d. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
  - e. pemeriksaan Pajak;
  - f. penetapan Pajak;
  - g. penagihan Pajak;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.

# Bagian Kesatu Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 10

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Masa Pajak atas kegiatan yang dananya bersumber dari APBN/APBD adalah saat pembayaran yang tertera pada kuitansi.
- (5) Khusus wajib pajak katering perusahaan masa pajaknya sesuai dengan tanggal invoice dan saat terutangnya pajak 3 bulan setelah tanggal terbitnya invoice.
- (6) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - saat pembayaran yang tertera pada kuitansi dalam hal pembayaran pajak berasal dari APBD/APBN.
- (4) Wilayah pernungutan PBJT terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa yang tertentu dilakukan.
- (5) Atas kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Halmahera Barat oleh instansi dari luar daerah Kabupaten Halmahera Barat, diwajibkan untuk menggunakan jasa persewaan perhotelan yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- (6) Konsumsi atas makanan dan minuman yang dilakukan organisasi/satuan keija berasal dari APBN/APBD Kabupaten Halmahera Barat, maka harus dilaporkan dan disetor ke Kas Daerah.

# BAB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati/Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (9) Penetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tanpa dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 13

Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

## BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhimya Masa Pajak.
- (6) Tempat pembayaran dan penyetoran dapat dilakukan melalui:
  - a. lembaga Perbankan
  - b. kantor Pos Indonesia; dan
  - c. tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Bupati.

# BAB VII PEMBUKUAN

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan:
  - Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
  - b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. itikad baik dan
- (6) Wajib Pajak harus menggunakan Bill dalam melakukan transaksi.

# BAB VIII PELAPORAN KEWAJIBAN PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

#### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) Setiap orang yang karena kealpaannya:
  - a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
  - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila SPTPD yang disampaikan tidak benar dengan unsur kesengajaan, maka wajib pajak dapat dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

(3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya (force majeure).
- (4) Pengaturan besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan kriteria keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung sebesar tarif bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

# BAB IX PENELITIAN DAN VERIFIKASI SPTPD

#### Pasai 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan basil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal basil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2), terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

## BAB X PEMERIKSAAN PAJAK

#### Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
  - a. Pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. Penghapusan NPWPD;
  - c. Penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa, meliputi:
  - Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - Memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
  - a. Meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - Meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. Menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besamya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

## BAB XI KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan;
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    - Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    - 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 25

Dalam hal berdasarkan basil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 26

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang terbit akibat tidak menyampaikan SPTPD setelah ditegur atau tidak memenuhi kewajiban pembukuan sebagaimana dalam pasal 16 dan melaksanakan kewajiban Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

## BAB XII SURAT TAGIHAN PAJAK

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar
  - Basil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dan ayat (1) huruf c, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## BAB XIII MEKANISME PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 28

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    - 1. Surat Teguran
    - 2. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    - 3. Surat Paksa:
    - Surat perintah melaksanakan penyitaan;
    - 5. Surat perintah penyanderaan;
    - 6. Surat pencabutan sita;
    - 7. Pengumuman lelang;
    - 8. Surat penentuan harga limit;
    - 9. Pembatalan lelang; dan
    - Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

#### Pasal 31

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

## BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

# BAB XVI KEBERATAN PAJAK

#### Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam terutang berdasarkan basil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan basil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
- menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan basil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan basil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

# BAB XVII BANDING

## Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 39

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XVIII GUGATAN PAJAK

#### Pasal 40

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Pajak.

#### Pasal 41

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# BAB XIX INSENTIF FISKAL PAJAK BAGI PELAKU USAHA

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan, keringanan, pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - Kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - Kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan keija di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 43

- (1) Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pertimbangan Bupati dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam memberikan insentif fiskal.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor- faktor.

# BAB XX PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

### Pasal 45

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak. memberikan pengurangan,

- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huruhara, dan/atau kerusuhan.

# BAB XXI KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau



- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4), meliputi:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. Wabah penyakit; dan/atau
  - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

# BAB XXII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berisi keputusan berupa:
  - a. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - Membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.

## BAB XXIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB hams diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya tersebut.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak maka kelebihan pembayaran pajak dapat dipindahbukukan ke masa pajak berikutnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

# BAB XXIV REKONSILIASI PAJAK

#### Pasal 49

Rekonsiliasi Pajak paling sedikit membandingkan:

- a. SKPD atau SPTPD;
- b. SSPD;
- c. Rekening koran bank; dan
- d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

## BAB XXV KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. Pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelayanan kepada c. pemanfaatan program / kegiatan peningkatan masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;

penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

- g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

# Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju; dan

b. menerima penawaran keija sama dari pihak.

(2) Kerja sama dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.

- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. Subjek kerja sama;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Ruang lingkup;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. Jangka waktu peijanjian;
  - Sumber pembiayaan;
  - g. Penyelesaian perselisihan;
  - h. Sanksi;
  - i. Korespondensi; dan
  - i. Perubahan.

# BAB XXVI PENGHIMPUNAN DATA DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

# BAB XXVII PENYESUAIAN TARIF PAJAK

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak.
- (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud ayat (3), paling sedikit mengatur:
  - a. Proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
  - b. Jenis Pajak yang akan disesuaikan;
  - Besaran penyesuaian tarif;
  - d. Mulai berlakunya penyesuaian tarif;
  - e. Jangka waktu penyesuaian tarif; dan
  - f. Daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

#### Pasal 54

- Pimpinan kementerian/lembaga selaku penanggung jawab proyek strategis nasional mengajukan usulan penyesuaian tarif Pajak kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan reviu atas usulan penyesuaian tarif Pajak.
- (3) Menteri menyampaikan rekomendasi atau penolakan usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan kementerian/lembaga yang mengajukan usulan.
- (4) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi pimpinan kementerian/lembaga untuk mengajukan usulan penyusunan Peraturan Presiden.

# BAB XXVIII PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK

- Pemerintah Daerah melaksanakan penyesuaian pemungutan Pajak mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden, tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dapat diberlakukan kembali.
- (3) Pimpinan kementerian/lembaga teknis terkait melakukan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Presiden.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada Menteri.

# BAB XXIX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BAGI FISKUS

## Pasal 56

- (1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besamya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah:
  - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
  - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, wakil Bupati, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 57

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan sebelumnya.

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus), dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Besarya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) huruf a, b dan c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. dibawah Rp.1.000.000.000.000,00,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Besaran diatas Rp.1.000.000.000.000,00,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00,- (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. diatas Rp.2.500.000.000.000,00,- (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,00,- (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - d. diatas Rp.7.500.000.000.000,00,- (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (4) Besamya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1).
- (5) Besamya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1).
- (6) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

#### Pasal 59

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan / atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pertanggung-jawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XXX PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

#### Pasal 60

Tata cara pemberian insentif diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

# BAB XXXI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib PBJT yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan.

# BAB XXXII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

> Ditetapkan di Jailolo Pada tanggal 10 Desember 2024,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo Pada tanggal 10 Desember 2024,-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Drs. JULIUS MARAU, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c Nip. 19670707 198803 1 008

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	ew.
Kepala Bapenda	W
Kabag Hukum & Organisasi	18

Salinan sesuai Aslinya

Kabag Hukuga dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.

Pembina (IVa)

Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR: 33